



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR: 421/ /IV.02/2018

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menjaga/meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing lembaga kursus, serta peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan lembaga kursus dan pelatihan terhadap masyarakat di pandang perlu memberikan izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan.
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal Nomor 81 Tahun 2013;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2012.
 - Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor :41 Tahun 2016 Tentang rincian tugas jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan :**
1. Surat permohonan izin penyelenggaraan LKP "Mahardhika Komputer" dari Saudara Ginanjar Utami selaku Pemilik LKP "Mahardhika Komputer" Nomor 01/SK/LKP-MHD/VIII/2017 tanggal 18 September 2017 serta lampiran-lampirannya.
 2. Hasil Verifikasi dan Berita Acara pemeriksaan oleh tim survey dari dinas pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Kepada lembaga penyelenggara DIKMAS tersebut pada tanggal 30 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
Nama : **LKP "MAHARDHIKA KOMPUTER"**
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jln. Raya Sidomulyo
Kelurahan/Desa : Sidodadi
Kecamatan : Sidomulyo
Pemimpin/Penanggungjawab Pendidikan: **GINANJAR UTAMI**
Pemilik/Penyelenggara : **GINANJAR UTAMI**

KEDUA : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku dihitung mulai tanggal 28 November 2017 sampai dengan 28 November 2020.

KETIGA : Pemegang izin ini:

- a. Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan Mahardhika Komputer diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku.
- b. Apabila ternyata Lembaga Kursus dan Pelatihan Mahardhika Komputer melanggar ketentuan – ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
- c. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Cq. Kepala Bidang Paud dan Dikmas.
- d. Mengajukan Izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo berakhir.
- e. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kalianda
Pada Tanggal : 04 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan,



Drs. ANAS ANSHORI, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620328 198501 1 002

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Lampung Selatan